



**PUTUSAN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Car, jenis kelamin perempuan, lahir di Tebing Tinggi, tanggal 28 Maret 1997, agama Buddha, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat dahulu di

, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tebing Tinggi, tanggal 2 Juli 1989, agama Buddha, pekerjaan wiraswasta, beralamat dahulu di Jalan S. Parman Tebing Tinggi, sekarang beralamat di

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 12 Juli 2023 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Tbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan Perkawinan dihadapan pemuka Agama Budha, yang bernama UP.S. DHAMMAVADI, S.Ag pada tanggal 7 Desember 2017 Dengan Akta Perkawinan nomor 1276-KW-22102018-0001 tersebut telah didaftarkan di kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi Tertanggal 23 Oktober 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan tergugat di laksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan adalah Sah, apabila dilakukakan menurut hukum masing-masing Agamanya dan Kepercayaannya itu “ dan pada ayat (2) “ Tiap –tiap Perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku “;

3. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan tergugat, telah di karuniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama yaitu :

4. Bahwa pada mulai Perkawinan antara Penggugat dan tergugat hidup rukun dan damai jika ada perselisihan dan pertengkaran dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan S Parman No 15 Tebing Tinggi dengan harapan menjadi Keluarga bahagia selayaknya rumah tangga pada umumnya;

6. Bahwa masa perkenalan penggugat dan tergugat di saat sejak SMA sudah pacaran. Dan berjalannya waktu kami memutuskan nikah di tahun 2017, awal mulainya masalah ketika di tahun 2016 akhir ada permasalahan dengan tergugat dia selingkuh di saat dia berkerja di kamboja, jadi setelah di bicarakan secara kekelurgaan dengan orang tuanya, kami juga kembali bersatu karena mama nya dia lebih memilih saya dari pada wanita itu jika tidak menikah dengan saya mama dia mengancam mama nya akan tinggal di panti jumbo dan akhirnya kami memtusukan untuk menikah di tahun 2017. Dan pada tahun 2018 dia berangkat kerja kembali ke kamboja saya yang sedang hamil di Indonesia sampai akhirnya saya melahirkan dia tidak ada di samping saya. Tidak lama kemudian karena jarak kami jauh sampai akhirnya anak saya umur 2 bulan nasib buruk menimpa mama dia meninggal dunia di tahun 2018 ketika itu lah dia mulai berubah setiap berantam dia selalu bilang mama saya sudah tidak ada lagi jadi saya tidak mau lagi sama kamu posisi dia kerja di kamboja saat itu. Selama itu satu tahun lamanya saya pertahankan rumah tangga yang saya nilai hanya emosi sesaat tapi malah selama itu dia selalu berucap begitu terus menerus hingga akhirnya hilang kontak dia memblokir no wa saya. Dan selama ini dia tidak memberikan biaya kepada anak saya dari bayi sanpai anak saya



sekarang berumur lima tahun. Dan anak saya pun tidak tahu sama orang tua nya;

7. Bahwa selaku istri atau penggugat ingin suasana dalam rumah tangga yang nyaman akan tetapi selalu saja terjadi perselisihan dan beda pendapat yang terus terjadi di karenakan suami atau tergugat tidak bisa menjadi layaknya sebagai Ayah dalam Keluarga pada umumnya yang sudah tidak bisa memberikan perhatian secara lahiriah dan tanggung jawab kepada Kelurga dan sebagai istri sudah berusaha dengan memberi nasehat akan tetapi nasehat tidak pernah di perdulikan oleh suami dan sebagai istri saya juga sudah memberikan beberapa kali kesempatan untuk berubah dengan mengingat adanya dalam Perkawinan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak Laki-laki yang di titipkan Tuhan Kepada kita sebagai orang tua;

8. Bahwa sebagai seorang istri ingin yang terbaik untuk Pendidikan Anak tetapi sikap suami tidak mau tau perihal masa depan dan keharmonisan rumah tangga. Sebagai istri merasa hal ini tidak baik untuk Pendidikan dan masa Pertumbuhan anak kelak, secara psikis dan biologis;

9. Bahwa dari hal – hal yang terus menerus dialami Penggugat dalam rumah tangganya secara nyata Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap dari tergugat dan penggugat sudah sering kali berupaya dalam bersabar dan selalu memberi nasehat yang baik kepada tergugat untuk bisa berubah supaya agar dapat mempertahankan kehidupan rumah tangga, tetapi tidak ada hasil yang baik, sehingga untuk menghindari hal – hal yang tidak di inginkan, yang mana antara penggugat dan tergugat sudah tidak sepaham dan tidak adanya kecocokan diantara penggugat dan tergugat di mana tergugat sering mengucapkan saya tidak mau lagi karena mama saya sudah meninggal. Sehingga penggugat sampai pada kesimpulan untuk memilih jalan keluar mengakhiri Perkawinan ini dengan Tergugat yakni dengan jalan perceraian di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;

10. Bahwa sikap dari Tergugat tersebut menjadikan Penggugat sulit untuk melanjutkan Perkawinan dengan Tergugat padahal Lembaga Perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat. Rumah tangga yang di bina selama ini juga tidak menanamkan budi Pekerti yang baik bagi anak Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat selalu mengalah dan bersabar, namun Penggugat akhirnya merasa tidak ingin melanjutkan lagi Perkawinan yang



hanya di penuhi dengan ketidak harmonisan antar Keluarga dan sanak saudara dan dalam hal ini cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Perceraian ini;

**12.** Bahwa oleh karena anak (keturunan) antara penggugat dengan Tergugat masih dalam proses perkembangan dari bayi ke anak-anak dalam arti Pengawasan masa di mana Tumbuh kembangnya anak harus lebih membutuhkan didikan dan Pengarahan yang benar dan baik, maka adalah tepat dan benar apabila dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara dan Penggugat dan Tergugat hak Asuh Anak kami tetap pada perwalian/pengasuhan kepada Penggugat;

**13.** Bahwa semenjak tahun 2018 Penggugat berserta anak-anaknya meninggalkan rumah kediaman di Jalan S Suparma No 15 Tebing Tinggi dan Tinggal di tempat orang Tua penggugat di Dusun 12 Kebun Sayur Sei Bamban Samping Kilang Padi BL Masuk Kedalam Rumah Sebelah Kanan Warna Orange Kab. Serdang Bedagai Kec. Sei Bamban;

**14.** Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut diatas, serta didukung oleh bukti-bukti, maka cukup alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi agar dinyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana

yang dibuat dan di tanda tangani oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi Tetanggal 23 Oktober 2018 Dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh Penggugat di atas, maka kami memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan cerai penggugat cukup beralasan;
3. Menyatakan perkawinan antara Pengguat dan Tergugat yang telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi Tertanggal 23 Oktober 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang bernama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Menetapkan Biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Juli 2023, 21 Juli 2023 dan 28 Juli 2023 telah dipanggil dengan patut dan sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap mempertahankan dalil gugatannya tersebut, selanjutnya pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat dan perselisihan yang terus menerus dimulai sejak tahun 2018 saat Tergugat kembali bekerja di Kamboja, Penggugat saat itu dalam keadaan hamil, namun Tergugat tidak memberikan tanggung jawabnya sebagai suami kepada Penggugat sampai anak Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut kemudian sejak





anak Penggugat dan Tergugat berumur 2 (dua) bulan, di tahun 2018 Ibu Tergugat meninggal dunia, mulai saat itu setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering mengatakan kepada Penggugat bahwa, *"Mama saya sudah tidak ada lagi jadi saya tidak mau lagi sama kamu"*, namun Penggugat masih sabar mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat selalu saja mengatakan demikian kepada Penggugat sampai akhirnya Tergugat memblokir wa Penggugat dan sejak saat itu hingga sekarang anak Penggugat dan Tergugat berusia 5 (lima) tahun, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahiriah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena itu Penggugat memilih untuk mengakhiri perkawinan dengan jalan perceraian ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1** sampai dengan **P.4** serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Boyl ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan bukti surat dengan tanda **P.3** berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 1276053010180001 atas nama kepala keluarga Steven Gozali dihubungkan dengan bukti bertanda **P.4** berupa fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK. 1218156803970001 atas nama Carolina membuktikan adanya kebenaran formil bahwa Penggugat dan Tergugat serta 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat benar pada tahun 2018 berdomisili di Jalan S. Parman Nomor 15, Kelurahan Tebing Tinggi Lama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara, hal ini juga didukung oleh keterangan para saksi dari Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat masih berdomisili di Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan bukti surat Penggugat bertanda **P.1** berupa fotokopi sesuai aslinya

oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, Muhammad Fachry, S.STP., MAP., membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama dan kepercayaannya dimana Penggugat dan Tergugat ternyata telah melangsungkan pernikahan secara agama Buddha pada tanggal 7 Desember 2017 di Tebing Tinggi, hal ini telah didukung dengan keterangan saksi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat yaitu saksi yang menerangkan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara agama Buddha pada tahun 2017, sehingga syarat sahnya suatu perkawinan yang secara limitatif telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berdasarkan bukti surat bertanda P.1 tersebut dihubungkan lagi dengan bukti surat Penggugat bertanda P.3 berupa Kartu Keluarga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan bukti Penggugat bertanda **P.2** berupa fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran

oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, Muhammad Fachry, S.STP., MAP., bukti surat ini juga didukung oleh keterangan para saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat cukup memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok gugatan, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan hukum tentang kewenangan mengadili, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu bukti P.3 dan P.4 tersebut tampak nyata bahwa Penggugat dan Tergugat benar berdomisili di Kota Tebing Tinggi, dengan demikian Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.3 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, tampak nyata adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan adanya Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga sebagai bukti adanya kebenaran formil bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama dan kepercayaannya, hal ini juga didukung oleh keterangan para saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat, dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil atau alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocan secara terus-menerus, yang dapat dijadikan alasan sebab perceraian;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 38 menyebutkan, "*Perkawinan dapat putus karena:*

- a. *kematian;*
- b. *perceraian;*
- c. *atas keputusan Pengadilan;*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 1 tahun 1974 menyebutkan, "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan sebuah perceraian sudah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang, khususnya dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 Tahun 1975 huruf f yang menyebutkan, "*Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

Menimbang, bahwa kini yang menjadi permasalahan yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah apakah Penggugat dan Tergugat benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok sehingga Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya, telah memenuhi unsur/maksud sebagaimana ditentukan dalam undang-undang *vide* Pasal 39 Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 Tahun 1975 sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang mengatakan bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumahnya dan tidak menafkahi kebutuhan hidup Penggugat dan anak mereka sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan, bahwa awal perkawinan mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat harmonis, namun





sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja di Kamboja padahal Penggugat sedang hamil, sampai melahirkan anak mereka dan bahkan sampai dengan anak mereka berusia 5 (lima) tahun, Tergugat tidak bertanggung jawab untuk memberikan nafkah lahiriah kepada Penggugat dan anak mereka, di samping itu para saksi juga menjelaskan bahwa selain masalah nafkah, Tergugat juga sering bertengkar dengan Penggugat karena masalah Tergugat yang selingkuh dengan orang lain mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat retak dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah untuk 5 (lima) tahun lamanya, sehingga untuk mendapatkan ketenangan dan juga karena sudah tidak sanggup lagi, maka Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *aquo* dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2018 dan selama 4 (empat) tahun terakhir ini sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan lagi untuk merujuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering cekcok dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 4 (empat) tahun lamanya, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*), sehingga tujuan perkawinan semula untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sudah tidak mungkin dicapai, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 1974, dengan demikian tuntutan Penggugat angka 3 (tiga) agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1276-LT-30102018-0018 atas nama Mike Gozali dihubungkan dengan bukti bertanda P.3 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 1276053010180001 atas nama kepala keluarga Steven Gozali membuktikan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Mike Gozali lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 6 April 2018 (umur 5 tahun) yakni masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat di persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun dan sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat tidak pernah mengurus anaknya tersebut melainkan Penggugat sendirian yang berjuang hidup dengan



bekerja sebagai pegawai toko untuk membiayai kebutuhan hidup anak Penggugat dan Tergugat serta merawatnya dan menurut faktanya lagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejak lahir hingga kini tinggal bersama dengan Penggugat dan Penggugatlah yang menafkahi kebutuhan hidup sehari-hari anak tersebut dan Penggugat mampu untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari anak tersebut sampai anak itu dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri dimana anak tersebut masih memerlukan bimbingan dan asuhan serta kasih sayang dari orang tuanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah lebih tepat jika anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri, dengan tidak tertutup kemungkinan bagi Tergugat untuk dapat mengunjungi anaknya tersebut pada waktu yang layak dan pantas, oleh karena itu tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, mengenai petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) berupa permohonan untuk mengirimkan salinan putusan ini, oleh karena merupakan kewajiban hukum Pengadilan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi atau pejabat Pengadilan yang ditunjuknya untuk mengirimkan sehelai salinan putusan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk dicatatkan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat ke dalam suatu daftar yang telah ditentukan untuk itu (*vide* Pasal 35 Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 Tahun 1975) di samping itu, oleh karena menurut ketentuan hukum yang berlaku pula bahwa Penggugat dan Tergugat wajib untuk melaporkan putusan mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tebing Tinggi sebagai instansi pelaksana untuk dicatat dalam register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, dengan demikian maka petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) menyatakan gugatan cerai Penggugat cukup beralasan, oleh karena telah dipertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat dan telah dinyatakan patut dan beralasan menurut hukum, maka sudah tentu gugatan cerai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat cukup beralasan, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena seluruhnya petitum gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana pada petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg dan Pasal 39 Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 Tahun 1975 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 23 Oktober 2023 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Mike Gozali lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 6 April 2018 (umur 5 tahun) berada dalam asuhan, pemeliharaan dan bimbingan Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi atau pejabat Pengadilan yang ditunjuknya untuk mengirimkan sehelai salinan putusan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Sipil Kota Tebing Tinggi untuk dicatatkan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat ke dalam suatu daftar yang telah ditentukan untuk itu;

6. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh kami, Cut Carnelia, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., dan Zephania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor ...../G.022/P.2023/PT putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rismanto, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat prinsipal, tanpa dihadiri Tergugat prinsipal.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Cut Carnelia, S.H., M.M.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rismanto, S.H.



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran :	Rp.	30.000,00
2.	ATK :	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan :	Rp.	21.000,00
4.	PNBP :	Rp.	20.000,00
5.	Sumpah :	Rp.	50.000,00
6.	Meterai :	Rp.	10.000,00
7.	Redaksi :	Rp.	10.000,00
	±		

Jumlah : Rp. 224.000,00

(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);